



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 893653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 400.3.1/800/006/DPM-PTSP/VIII/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SUKA DAMAI
SUKA DAMAI DESA LAKAPODO KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia di wilayah Kecamatan Watopute dan Untuk Mendekatkan Pelayanan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suka Damai Maka Perlu Pembentukan dan atau Pendirian lembaga Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat di beri izin Penyelenggaraan PKNM.,
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Suka Damai" Suka Damai Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Suka Damai" Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.01 Tanggal 05 Agustus 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b di atas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suka Damai Suka Damai Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/1071 tanggal 08 Agustus 2025 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
12. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
14. Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Muna;
15. Peraturan Bupati Muna nomor 23 Tahun 2023 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non Perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
16. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Izin Operasional PKNM Suka Damai 421.9/05/VIII 2025;
 2. Surat Keterangan Domisili Lembaga PKBM Suka Damai Nomor 140/97/LKPD/8/2025 Tanggal 01 Agustus 2025 dari Kepala Desa Lakapodo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SUKA DAMAI"
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : Suka Damai Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
 5. Ketua : DEBBY NATALIA KRISTIN, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional PKBM Suka Damai tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2025 s.d 14 Agustus 2027.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

an. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,


L.M. NASRUN KAEBA, SE
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Munali Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. Camat Watopute di Watopute;
6. Kepala Desa Lakapodo di Watopute
7. Arsip.